



**P U T U S A N**

**NOMOR : 09/PID.B/2012/PN.KEFA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :-----

Nama lengkap : **YOSEFINUS FANU alias FINUS** -----  
 Tempat lahir : Nailiu-----  
 Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 24 Januari 1984-----  
 Jenis kelamin : Laki-laki-----  
 Kebangsaan : Indonesia-----  
 Tempat tinggal : Desa Atmen, Rt.08, Rw.09, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara-----  
 Agama : Katholik-----  
 Pekerjaan : Petani-----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 22-12-2012 Nomor : SP-Han/90/XII/2011/Reskrim sejak tanggal : 22-12-2012 s/d 10-01-2012 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11-01-2012 Nomor : 05/P.3.12/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 11-01-2012 s/d 19-02-2012 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 02-02-2012 Nomor Print-54/P.3.12/Epp.2/2012, sejak tanggal 02-02-2012 s/d 21-02-2012;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 09-02-2012 Nomor : 10/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 09-02-2012 sampai dengan tanggal 09-03-2012 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 01-03-2012 Nomor : 15/ Pen.Pid/ 2012/ PN.KEFA, terhitung sejak tanggal 10-03-2012 sampai dengan tanggal 08-05-2012 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama DYONISIUS FREDERIK BRUNO ROSARI OPAT, S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili dan berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan Penetapan tertanggal 15 Pebruari 2012, nomor : 13/Pen.PID.B/2012/PN.KEFA;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan Hakim yang mengadili perkara ini ;--

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 01/KEFAM/02/2012 tertanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yosefinus Fanu alias Finus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya/kealpaannya menyebabkan korban Maria Sako Nailape meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yosefinus Fanu alias Finus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - a. 1 (satu) urat kawat kuning yang panjangnya sekitar 7,40 centimeter ;-----
  - b. 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter ;
  - c. 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter;-----
  - d. 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang ;-----
  - e. 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan secara pribadi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU :

-----Bahwa terdakwa Yosefinus Fanu alias Finus, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Maria Sako Nailape, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan September 2011, dan bulan Nopember 2011, saksi Lusya Fatin (orang tua terdakwa) kehilangan seekor babi peliharaannya dan rumahnya dimasuki orang yang tidak dikenal/pencuri serta rumah tersebut juga sering dilempari orang yang tidak dikenal pada malam hari dengan menggunakan batu, hal tersebut meresahkan terdakwa dan keluarganya dan mewaspadai orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut disaat penghuni rumah sedang beristirahat ;
- Bahwa untuk mengamankan rumah dan ternak peliharaannya orang tua terdakwa dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 terdakwa mengambil kabel kuning yang panjangnya sekitar 7, 40 (tujuh koma empat puluh) meter yang sebelumnya kabel tersebut sudah tersimpan dirumah orang tua terdakwa lalu disambungkan ke kawat duri yang berada dibelakang rumahnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kabel tersebut disambungkan ke viting lampu yang letaknya/tergantung dibelakang rumah orang tua terdakwa lalu disambungkan dengan kawat jemuran yang panjangnya kurang lebih 2,15 (dua koma lima belas) meter lalu selanjutnya disambungkan lagi ke pagar kawat duri dimana kabel kuningan dan kawat jemuran dalam keadaan tidak terbungkus/telanjang, setelah tersambung lalu terdakwa mengaktifkan/menyalakan lampu pada kawat duri sehingga kawat tersebut dialiri arus listrik ;
- Bahwa setelah menyambung kabel yang telah dialiri arus listrik lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya an. saksi Anderas Nino dan kedua orang tua terdakwa agar berhati-hati pada malam harinya saat melewati/mendekati kawat duri tersebut karena pada kawat duri tersebut dialiri arus listrik sedangkan pada siang harinya aliran listrik tersebut diputuskan bersamaan dengan lampu pada viting yang tersambung dimatikan/dipadamkan ;
- Bahwa setelah memberitahukan hal tersebut, terdakwa lalu berangkat kerumah mertuanya di Tuamau, Kecamatan Insana Barat yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer dari rumah orang tua terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 pada sore harinya, ketika korban hendak memberi makan ternak babinya namun babi tersebut tidak ada lagi ditempat biasanya korban memberikan makan, lalu selanjutnya korban mencarinya di kebun milik Hendrikus Luku namun untuk menuju ke kebun milik Hendrikus Luku tersebut harus melewati pagar duri yang letaknya dibelakang rumah orang tua terdakwa yang sebelumnya sudah dialiri arus listrik sehingga saat korban memegang kawat duri tersebut, korban tersengat arus listrik dan tergantung pada kawat duri tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada sekitar pukul 18.15 ketika saksi Lusi Fatin memberi makan babinya yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumahnya, setelah memberikan makan babinya lalu kembali kerumahnya dan makan malam namun sementara ketika sedang makan malam tiba-tiba lampu listrik dirumah saksi Lusi Fatin padam karena koslet sehingga disekitar rumah saksi Lusia Fatin menjadi gelap dan ada suara gonggongan anjing dibelakang rumah saksi Lusia Fatin lalu saksi Lusia Fatin mengambil lampu senter lalu menuju kebelakang rumahnya dan seketika itu saksi Lusia Fatin menemukan korban tergantung pada kawat duri yang dialiri arus listrik sehingga saksi Lusia Fatin langsung berteriak minta tolong pada saksi Andreas Nino untuk memanggil warga sekitarnya, sehingga saat warga berkumpul melihat keadaan korban baru lampu dirumah saksi Lusia Fatin dinyalakan sehingga cahaya lampu tersebut menerangi tempat dimana korban tersengat arus listrik dalam keadaan tergantung pada kawat duri dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Maria Sako Nailape meninggal dunia sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 002/Visum/U/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :
  - Mayat adalah seorang perempuan ;
  - Lebam mayat terdapat pada bagian punggung ;
  - Anggota gerak badan atas, ditemukan luka menghitam pada posisi telapak tangan kiri berbentuk huruf V ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter berupa kerusakan kulit dengan tepi agak menonjol. Ditemukan luka lecet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang ukuran panjang lima belas centimeter disiku tangan kiri dan ditemukan luka menghitam sebanyak empat buah pada siku tangan kiri bentuk luka bulat tepi agar menonjol ;

- Anggota gerak bawah, ditemukan luka pada betis kiri ukuran diameter tiga centimeter, tepi agak menonjol, disekitarnya terdapat daerah pucat dan dikelilingi daerah berwarna kemerahan ;

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan ditemukan luka-luka bakar pada tangan kiri, siku kiri dan betis kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda bermuatan listrik yang menimbulkan luka bakar. Penyebab kematian diduga akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan depresi pernapasan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP-----

### **ATAU**

### **KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa Yosefinus Fanu alias Finus, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya/kealpaannya memasang kabel kuning yang dialiri arus listrik mengakibatkan korban Maria Sako Nailape meninggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan September 2011, dan bulan Nopember 2011, saksi Lusya Fatin (orang tua terdakwa) kehilangan seekor babi peliharaannya dan rumahnya kemasukan orang yang tidak dikenal/pencuri serta rumah tersebut juga sering dilempari orang yang tidak dikenal pada malam hari dengan menggunakan batu, hal tersebut meresahkan terdakwa dan keluarganya dan mewaspadai rang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut disaat penghuni rumah sedang beristirahat ;
- Bahwa untuk mengamankan rumah dan ternak peliharaannya orang tua terdakwa dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 terdakwa mengambil kabel kuning yang panjangnya sekitar 7, 40 (tujuh koma empat puluh) meter yang sebelumnya kabel tersebut sudah tersimpan dirumah orang tua terdakwa lalu disambungkan ke kawat duri yang berada dibelakang rumahnya ;
- Bahwa setelah kabel tersebut disambungkan ke viting lampu yang letaknya/tergantung dibelakang rumah orang tua terdakwa lalu disambungkan dengan kawat jemuran yang panjangnya kurang lebih 2,15 (dua koma lima belas) meter lalu selanjutnya disambungkan lagi ke pagar kawat duri dimana kabel kuning dan kawat jemuran dalam keadaan tidak terbungkus/telanjang, setelah tersambung lalu terdakwa mengaktifkan/menyalakan lampu pada kawat duri sehingga kawat tersebut dialiri arus listrik ;
- Bahwa setelah menyambung kabel yang telah dialiri arus listrik lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya an. saksi Anderas Nino dan kedua orang tua terdakwa agar berhati-hati pada malam harinya saat melewati/mendekati kawat duri tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena pada kawat duri tersebut dialiri arus listrik sedangkan pada siang harinya aliran listrik tersebut diputuskan bersamaan dengan lampu pada viting yang tersambung dimatikan/dipadamkan ;

- Bahwa setelah memberitahukan hal tersebut, terdakwa lalu berangkat kerumah mertuanya di Tuamau, Kecamatan Insana Barat yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer dari rumah orang tua terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 pada sore harinya, ketika korban hendak memberi makan ternak babinya namun babi tersebut tidak ada lagi ditempat biasanya korban memberikan makan, lalu selanjutnya korban mencarinya di kebun milik Hendrikus Luku namun untuk menuju ke kebun milik Hendrikus Luku tersebut harus melewati pagar duri yang letaknya dibelakang rumah orang tua terdakwa yang sebelumnya sudah dialiri arus listrik sehingga saat korban memegang kawat duri tersebut, korban tersengat arus listrik dan tergantung pada kawat duri tersebut ;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.15 ketika saksi Lusi Fatin memberi makan babinya yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumahnya, setelah memberikan makan babinya lalu kembali kerumahnya dan makan malam namun sementara ketika sedang makan malam tiba-tiba lampu listrik dirumah saksi Lusi Fatin padam karena koslet sehingga disekitar rumah saksi Lusia Fatin menjadi gelap dan ada suara gonggongan anjing dibelakang rumah saksi Lusia Fatin lalu saksi Lusia Fatin mengambil lampu senter lalu menuju kebelakang rumahnya dan seketika itu saksi Lusia Fatin menemukan korban tergantung pada kawat duri yang dialiri arus listrik sehingga saksi Lusia Fatin langsung berteriak minta tolong pada saksi Andreas Nino untuk memanggil warga sekitarnya, sehingga saat warga berkumpul melihat keadaan korban baru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dirumah saksi Lusya Fatin dinyalakan sehingga cahaya lampu tersebut menerangi tempat dimana korban tersengat arus listrik dalam keadaan tergantung pada kawat duri dan telah meninggal dunia ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Maria Sako Nailape meninggal dunia sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 002/Visum/U/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Mayat adalah seorang perempuan ;
- Lebam mayat terdapat pada bagian punggung ;
- Anggota gerak badan atas, ditemukan luka menghitam pada posisi telapak tangan kiri berbentuk huruf V ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter berupa kerusakan kulit dengan tepi agak menonjol. Ditemukan luka lecet memanjang ukuran panjang lima belas centimeter disiku tangan kiri dan ditemukan luka menghitam sebanyak empat buah pada siku tangan kiri bentuk luka bulat tepi agak menonjol ;
- Anggota gerak bawah, ditemukan luka pada betis kiri ukuran diameter tiga centimeter, tepi agak menonjol, disekitarnya terdapat daerah pucat dan dikelilingi daerah berwarna kemerahan ;

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan ditemukan luka-luka bakar pada tangan kiri, siku kiri dan betis kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda bermuatan listrik yang menimbulkan luka bakar. Penyebab kematian diduga akibat persentuhan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang bermuatan listrik yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan depresi pernapasan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP-----

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

**1. SAKSI : DARMAWATUS NAILAPE Alias ARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya tante saksi (Maria Sako Nailape) karena memegang kawat duri yang dialiri arus listrik di belakang rumah orang tua terdakwa di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan ini, saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui/melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi berada di Kota Kefamenanu dan saksi baru mengetahuinya dari saudara saksi an. Kanisius Nonseo yang menyampaikan kepada saksi bahwa pada hari Selasa 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 wita korban telah meninggal dunia dibelakang rumah Hendrikus Luku (orang tua terdakwa) di Kuanek ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi lalu menayakan kepada orang tua saksi dan orang tua membenarkannya sehingga saksi langsung pergi ke Kuanek dan setibanya di Kuanek, saksi melihat kondisi korban tidak bernyawa lagi dengan posisi terlentang dan kedua tangannya sedang memegang kawat duri yang dialiri arus listrik ; -----
- Bahwa saksi melihat pada telapak tangan korban terdapat luka berwarna hitam ; -----
- Bahwa saksi mengetahui/mendengar dari masyarakat di Kuanek bahwa yang memasang arus listrik pada kawat duri yang letaknya dibelakang rumah Hendrikus Luku adalah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh / memerintahkan terdakwa memasang arus listrik pada kawat duri tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memasang arus listrik dan saksi tidak mengetahui cara terdakwa memasang arus listrik pada pagar yang dibuat dengan kawat duri karena pada saat saksi sampai di tempat kejadian sudah gelap karena semua lampu sudah padam karena koslet ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan kepada saksi berupa berupa : 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kawat yang berukuran kecil sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;-----

2. **SAKSI: LUSIA FATIN alias LUSIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya korban Maria Sako Nailape karena memegang kawat duri yang dialiri arus listrik di belakang rumah saksi di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa dipersidangan saksi didampingi penterjemah an. Pak Domi karena saksi tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai anak kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ; -----
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan ini, saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2011 dan bulan Nopember 2011, saksi kehilangan hewan peliharaan berupa babi dan rumah saksi sering dilempari orang yang tidak dikenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada malam hari dengan menggunakan batu, hal tersebut meresahkan saksi sekeluarga dan selalu waspada sehingga terdakwa memasang aliran listrik pada kawat duri yang letaknya dibelakang rumah saksi ; -----

- Bahwa untuk mengamankan rumah dan ternak saksi dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 terdakwa mengambil kabel kuningan yang yang sebelumnya kabel tersebut sudah tersimpan dirumah saksi lalu disambungkan ke kawat duri yang berada dibelakang rumahnya ; -----
- Bahwa setelah kabel tersebut disambungkan ke viting lampu yang letaknya/tergantung dibelakang rumah saksi lalu disambungkan dengan kawat jemuran lalu selanjutnya disambungkan lagi ke pagar kawat duri dimana kabel kuningan dan kawat jemuran dalam keadaan tidak terbungkus/telanjang, setelah tersambung lalu saksi mengaktifkan/menyalakan lampu sehingga pada kawat duri tersebut dialiri arus listrik ; -----
- Bahwa setelah menyambung kabel yang telah dialiri arus listrik lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan tetangga saksi an. saksi Anderas Nino agar berhati-hati pada malam harinya saat melewati/mendekati kawat duri tersebut karena pada kawat duri tersebut dialiri arus listrik ; -----
- Bahwa setelah memberitahukan hal tersebut, terdakwa lalu berangkat kerumah mertuanya di Tuamau, Kecamatan Insana Barat yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer dari rumah orang tua terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.20 wita ketika saksi memberi makan babinya dibelakang rumahnya yang jaraknya sekitar 200 (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus) meter, dan setelah pada sekitar pukul 18.30 wita saksi kembali kerumah lalu makan bersama suami an. Hendrikus Luku (suami dalam keadaan sakit) namun ketika sedang makan tiba-tiba lampu listrik dirumah saksi padam karena koslet sehingga disekitar rumah saksi menjadi gelap dan dibelakang rumah saksi ada suara gonggongan anjing lalu saksi mengambil lampu senter lalu menuju kebelakang dan seketika itu saksi kaget melihat korban tergantung pada kawat duri yang dialiri arus listrik sehingga saksi langsung berteriak minta tolong pada saksi Andreas Nino untuk memanggil warga sekitarnya ;

- Bahwa saat warga sudah berkumpul lalu saksi melihat keadaan korban baru lampu dirumah saksi dinyalakan sehingga cahaya lampu tersebut menerangi tempat dimana korban tersengat arus listrik dalam keadaan tergantung pada kawat duri dan telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Maria Sako Nailape meninggal dunia dan ditemukan luka menghitam pada posisi telapak tangan kiri, luka pada betis kiri dan disekitarnya terdapat daerah pucat dan dikelilingi daerah berwarna kemerahan ; -----
- Bahwa saksi menyalakan lampu sekitar pukul 18.30 wita setelah pulang memberikan makan babi dan dimatikan sekitar pukul 03.00 wita setiap harinya ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, saksi dan keluarga tidak pernah ada masalah dengan korban dan keluarganya ; -----
- Bahwa terdakwa memasang aliran listrik dipagar kawat duri tersebut atas kemauan/ide terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah saksi sekitar 100 (seratus) meter ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan korban melewati pagar tersebut ; -----
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada memberikan bantuan kepada korban dan keluarganya sehubungan meninggalnya korban tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tersengat listrik orang akan mati namun saksi tidak melarang terdakwa saat memasang kawat yang dialiri arus listrik tersebut karena sudah kesal kehilangan hewan peliharaannya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan kepada saksi berupa berupa : 1 (satu) urat kawat kuningan yang panjangnya sekitar 7,40 centimeter, 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter, 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang dan 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;-----

### 3. **SAKSI : ROBERTUS TOLEU Alias TOELU,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya istri saksi an. Maria Sako Nailape karena memegang kawat duri yang dialiri arus listrik di belakang rumah Hendrikus Luku di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa dipersidangan saksi didampingi penterjemah an. Pak Domi karena saksi tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai sepupu saksi ; ----
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ; -----
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan ini, saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa awalnya saksi berada di kebun milik kakak saksi sedang mengolah kebun dan saat tiba dirumah saksi baru mengetahui bahwa istri saksi telah meninggal dunia karena tersengat strom pada kawat duri sehingga saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dimana korban saat itu dalam posisi tergantung di kawat duri dan ditempat tersebut sudah banyak Polisi dan masyarakat sehingga saksi hanya tertunduk sambil menangis saja ; -----
- Bahwa tinggi pagar kawat duri tersebut sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa yang memasang aliran listrik ke pagar kawat duri tersebut adalah terdakwa dimana aliran diambil dari lampu yang letaknya dibelakang rumah orang tua terdakwa yang biasanya dinyalakan pada sore hari menjelang malam atau sekitar 18.30 wita ; -----
- Bahwa saksi mendengar gonggongan anjing dari belakang rumah orang tua terdakwa sekitar pukul 19.00 wita ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian perkara agak jauh namun saksi tidak dapat memperkirakan jaraknya karena saksi tidak tahu membaca dan menulis ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan korban di tempat kejadian perkara hingga terkena storm pada kawat duri namun kebiasaan korban sering memberikan makan babinya di sekitar tempat tersebut ; -----
- Bahwa saat itu korban sudah meninggal sehingga Polisi dan warga mengangkat korban kerumah saksi dan selanjutnya Polisi membawahkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah ; -----
- Bahwa korban selama ini tidak pernah menderita penyakit dan tidak mengalami gangguan jiwa ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, saksi dan keluarga tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dan keluarganya ; -----
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah menerima bantuan dari terdakwa atau keluarganya sehubungan meninggalnya korban tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan kepada saksi berupa berupa : 1 (satu) urat kawat kuningan yang panjangnya sekitar 7,40 centimeter, 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter, 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang dan 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;-----

**4. SAKSI : ANDREAS NINO alias ANDE,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya korban Maria Sako Nailape karena memegang kawat duri yang dialiri arus listrik di belakang rumah saksi di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa dipersidangan saksi didampingi penterjemah an. Pak Domi karena saksi tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu nenek saksi bersaudara dengan nenek terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan ini, saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari kebun, lalu saksi mendengar adanya suara teriakan saksi LUSIA FATIN memanggil nama saksi dengan mengatakan “ANDE NINO cepat teriak orang karena ada orang atau sesuatu yang ada tergantung di belakang rumah” kemudian saat itu saksi pun berteriak memanggil warga disekitar dan saat warga sekitar kampung datang dan bertanya kepada saksi “Kenapa kamu berteriak”, kemudian saksi menjawab “Kamu terus saja dirumahnya saudari LUSIA FATIN, karena dia yang meminta saksi untuk berteriak dan saksi tidak tahu apa yang telah terjadi” kemudian warga langsung kerumahnya LUSIA FATIN dan setelah itu baru warga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahuinya ternyata korban MARIA SAKO NAILAPE telah meninggal akibat terkena sengatan aliran listrik ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa YOSEFINUS FANU untuk memasang arus listrik pada pagar kawat duri dan saksi tidak mengetahui alasan terdakwa YOSEFINUS FANU memasangnya ; -----
- Bahwa korban dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yaitu korban adalah tante dari terdakwa dan selama ini sepengetahuan saksi hubungan terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah atau pertengkaran mulut ; -----
- Bahwa saksi tidak pergi melihat korban di tempat kejadian perkara namun saksi hanya dirumah saksi saja karena saksi merasa takut ; -----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi bahwa apabila ada anjing menggonggong dibelakang rumah pada malam hari agar tidak boleh lewat di kebun/kintal antara rumah saksi dengan rumah orang tua terdakwa sebab ada bahaya karena terdakwa ada memasang strom listrik apada kawat duri batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana terdakwa memasang strom listrik tersebut pada kawat duri dibelakang rumahnya ; -----
- Bahwa jarak ruamah saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 20 (dua puluh) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang perlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan kepada saksi berupa berupa : 1 (satu) urat kawat kuningan yang panjangnya sekitar 7,40 centimeter, 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter, 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter, 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang dan 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran karena saat kejadian saksi tidak pernah ke tempat kejadian ;

-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa **TERDAKWA YOSEFINUS FANU alias FINUS** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan ini, saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ menguntungkan baginya ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana karena kelalaiannya memasang/mengaliri arus listrik pada kawat duri dibelakang rumah orang tua terdakwa menyebabkan korban Maria Saki Nailape meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa berawal pada bulan September 2011, dan bulan Nopember 2011, orang tua terdakwa an. Lusia Fatin kehilangan babi peliharaannya dan rumahnya sering dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal pada malam hari, hal tersebut meresahkan terdakwa dan keluarganya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk mengamankan rumah dan ternak peliharaannya orang tua terdakwa dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 terdakwa mengambil kabel kuning yang panjangnya sekitar 7, 40 (tujuh koma empat puluh) meter yang sebelumnya kabel tersebut sudah tersimpan dirumah orang tua terdakwa lalu disambungkan ke kawat duri yang berada dibelakang rumahnya ;  
-----
- Bahwa setelah kabel tersebut disambungkan ke viting lampu yang letaknya/tergantung dibelakang rumah orang tua terdakwa lalu disambungkan dengan kawat jemuran yang panjangnya kurang lebih 2,15 (dua koma lima belas) meter lalu selanjutnya disambungkan lagi ke pagar kawat duri dimana kabel kuning dan kawat jemuran dalam keadaan tidak terbungkus/telanjang, setelah tersambung lalu terdakwa mengaktifkan/menyalakan lampu pada kawat duri sehingga kawat tersebut dialiri arus listrik ; -----
- Bahwa setelah menyambung kabel yang telah dialiri arus listrik lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya an. saksi Anderas Nino dan orang tua terdakwa an. Saksi Lusya Fatin agar berhati-hati pada malam harinya saat melewati/mendekati kawat duri tersebut karena pada kawat duri tersebut dialiri arus listrik sedangkan pada siang harinya aliran listrik tersebut diputuskan bersamaan dengan lampu pada viting yang tersambung dimatikan/dipadamkan ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa berada dirumah mertuanya di Tuamau, Kecamatan Insana Barat yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer dari rumah orang tua terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah tiba di Kuanek pada tanggal 21 Desember 2011, terdakwa mendapatkan cerita bahwa penyebab kematian korban karena sengatan arus listrik ; -----
- Bahwa terdakwa memasang strom arus listrik atas inisiatif/ide terdakwa sendiri bukan ide orang tua terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berisiko tinggi/menyebabkan orang yang melewatinya/memegangnya pasti meninggal dunia namun hal tersebut dilakukannya hanya karena ada gangguan dirumah orang tua terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa memasang aliran listrik tersebut, tidak ada orang yang melihatnya namun setelah memasang aliran listrik, baru terdakwa memberitahukan kepada orang tua terdakwa dan saksi Anderias Nino ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban dan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa tidak melayat kerumah korban karena terdakwa masih trauma dan takut ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang perlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan berupa berupa : 1 (satu) urat kawat kuningan yang panjangnya sekitar 7,40 centimeter, 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter, 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang dan 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran ; -----
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal, bersalah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) urat kawat kuningan yang panjangnya sekitar 7,40 centimeter ; -----
- b. 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter ; ----
- c. 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter ; ---
- d. 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang ; -----
- e. 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran ; -----

Di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa telah pula diajukan di persidangan bukti surat Visum Et Repertum Mayat atas nama Maria Sako Nailape Nomor : 002/Visum/U/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang ditanda tangani dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan ditemukan luka-luka bakar pada tangan kiri, siku kiri dan betis kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda bermuatan listrik yang menimbulkan luka bakar. Penyebab kematian diduga akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan depresi pernapasan ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

1. Bahwa benar peristiwa yang mengakibatkan korban Maria Sako Nailape meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada bulan September 2011, dan bulan Nopember 2011, orang tua terdakwa yang bernama Saksi Lusia Fatin kehilangan babi peliharaannya dan rumahnya sering dilempari orang yang tidak dikenal pada malam hari dengan menggunakan batu, hal tersebut meresahkan terdakwa dan keluarganya dan selalu mewaspadaai orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut disaat penghuni rumah sedang beristirahat ; -----
3. Bahwa benar untuk mengamankan rumah dan ternak peliharaannya orang tua terdakwa tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 terdakwa mengambil kabel kuning yang panjangnya sekitar 7, 40 (tujuh koma empat puluh) meter yang sebelumnya kabel tersebut sudah tersimpan dirumah orang tua terdakwa lalu disambungkan ke kawat duri yang berada dibelakang rumahnya ; -----
4. Bahwa benar setelah kabel tersebut disambungkan ke viting lampu yang letaknya/tergantung dibelakang rumah orang tua terdakwa lalu disambungkan dengan kawat jemuran yang panjangnya kurang lebih 2,15 (dua koma lima belas) meter lalu selanjutnya disambungkan lagi ke pagar kawat duri dimana kabel kuning dan kawat jemuran dalam keadaan tidak terbungkus/telanjang, setelah tersambung lalu terdakwa mengaktifkan/menyalakan lampu pada kawat duri sehingga kawat tersebut dialiri arus listrik ; -----
5. Bahwa benar setelah menyambung kabel yang telah dialiri arus listrik lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya an. saksi Anderas Nino dan saksi Lusia Fatin (orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tua terdakwa) agar berhati-hati pada malam harinya saat melewati/  
mendekati kawat duri tersebut karena pada kawat duri tersebut  
dialiri arus listrik ; -----

6. Bahwa benar setelah memberitahukan hal tersebut, terdakwa lalu berangkat kerumah mertuanya di Tuamau, Kecamatan Insana Barat yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer dari rumah orang tua terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit; -----
7. Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah tiba di Kampung, terdakwa mendapatkan berita bahwa penyebab kematian korban Maria Sako Nailape karena sengatan arus listrik yang dipasang/dialiri pada kawat duri di belakang rumah orang tua terdakwa yang bernama Saksi Lusia Fatin ; -----
8. Bahwa benar terdakwa memasang strom arus listrik atas inisiatif/ ide terdakwa sendiri bukan ide orang tua terdakwa ; ----
9. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berisiko tinggi/dapat menyebabkan orang yang melewatinya/memegang arus listrik meninggal dunia namun hal tersebut dilakukannya hanya karena ada gangguan dirumah orang tua terdakwa tersebut ; -----
10. Bahwa benar terdakwa memasang aliran listrik tersebut, tidak ada orang yang melihatnya namun setelah memasang aliran listrik, baru terdakwa memberitahukan kepada orang tua terdakwa dan saksi Anderias Nino ; -----
11. Bahwa benar sebelumnya terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban dan keluarganya ; ---
12. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang perlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan berupa berupa : 1 (satu) urat kawat kuningan yang panjangnya sekitar 7,40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

centimeter, 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter, 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang dan 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada mereka ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, dengan Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 359

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa ;-----
2. Unsur karena kelalaiannya ;-----
3. Unsur mengakibatkan orang lain mati ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad.1. Unsur “barangsiapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah YOSEFINUS FANU alias FINUS, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/KEFAM/02/2012 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar terdakwa YOSEFINUS FANU alias FINUS ialah orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

## **Ad.2. Unsur “karena kelalaiannya” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi di bawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti surat yang diajukan di persidangan yang mana semuanya saling bersesuaian, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kuanek, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kejadiannya berawal pada bulan September 2011, dan bulan Nopember 2011, orang tua terdakwa yang bernama Saksi Lusia Fatin kehilangan babi peliharaannya dan rumahnya sering dilempari orang yang tidak dikenal pada malam hari dengan menggunakan batu, hal tersebut meresahkan terdakwa dan keluarganya, sehingga untuk mengamankan rumah dan ternak peliharaannya orang tua terdakwa tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 terdakwa mengambil kabel kuning yang panjangnya sekitar 7, 40 (tujuh koma empat puluh) meter yang sebelumnya kabel tersebut sudah tersimpan di rumah orang tua terdakwa lalu disambungkan ke kawat duri yang berada di belakang rumahnya kemudian setelah kabel tersebut disambungkan ke viting lampu yang letaknya tergantung di belakang rumah orang tua terdakwa lalu disambungkan dengan kawat jemuran yang panjangnya kurang lebih 2,15 (dua koma lima belas) meter lalu selanjutnya disambungkan lagi ke pagar kawat duri dimana kabel kuning dan kawat jemuran dalam keadaan tidak terbungkus/telanjang, setelah tersambung lalu terdakwa mengaktifkan/menyalakan lampu pada kawat duri sehingga kawat tersebut dialiri arus listrik kemudian setelah menyambung kabel yang telah dialiri arus listrik lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya yang bernama saksi Anderas Nino dan saksi Lusia Fatin (orang tua terdakwa) agar berhati-hati pada malam harinya saat melewati/mendekati kawat duri tersebut karena pada kawat duri tersebut dialiri arus listrik. Kemudian setelah memberitahukan hal tersebut, terdakwa lalu berangkat kerumah mertuanya di Tuamau, Kecamatan Insana Barat yang jaraknya sekitar 15 (lima belas)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer dari rumah orang tua terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Pada awalnya terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah tiba di Kampung, terdakwa mendapatkan berita bahwa penyebab kematian korban Maria Sako Nailape karena sengatan arus listrik yang dipasang/dialiri pada kawat duri di belakang rumah orang tua terdakwa yang bernama Saksi Lusia Fatin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Bahwa Terdakwa yang mengaliri listrik ke pagar kawat duri tersebut tidak membayangkan bahwa sekalipun dirinya telah memberitahu kepada orang lain untuk berhati-hati terhadap aliran listrik pada pagar kawat duri tersebut namun tentunya masih ada orang yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga korban yang tidak mengetahui perihal adanya aliran listrik pada pagar kawat duri tersebut menyentuhnya sehingga tersengat listrik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“karena kelalaiannya”** telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

### **Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain mati” .**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis, bahwa akibat kelalaian terdakwa mengaliri arus listrik ke pagar kawat duri tersebut mengakibatkan korban Maria Sako Nailape yang menyentuh pagar tersebut tersengat arus listrik sehingga korban Maria Sako Nailape meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 002/Visum/U/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan ditemukan luka-luka bakar pada tangan kiri, siku kiri dan betis kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda bermuatan listrik yang menimbulkan luka bakar. Penyebab kematian diduga akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan depresi pernapasan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengakibatkan orang lain mati”** telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

## **Hal-hal yang memberatkan:**-----

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Maria Sako Nailape meninggal dunia ;-----
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

## **Hal-hal yang meringankan:**-----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;-----
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 359 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya.-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEFINUS FANU alias FINUS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEFINUS FANU alias FINUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;--
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - a. 1 (satu) urat kawat kuning yang panjangnya sekitar 7,40 centimeter ;-----
  - b. 1 (satu) urat kawat jemuran dengan ukuran 2,15 centimeter ;
  - c. 1 (satu) urat kawat duri dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter;-----
  - d. 1 (satu) buah fitting warna hitam yang sudah terpasang ;-----
  - e. 1 (satu) buah bola lampu listrik merk pancaran ;-----Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.-  
(seribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 oleh kami CHARNI W. RATU MANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA R. S. MARANDA, S.H. dan HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YOSEFINA KOROH, sebagai Panitera Pengganti di hadiri JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa dengan                      didampingi                      oleh                      Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. **MARIA R. S. MARANDA, S.H.**  
**S.H.**

**CHARNI W. RATU MANA,**

2. **HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

**YOSEFINA KOROH**